

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai seluruh pergerakan Indonesia dalam setiap aspeknya dapat dipenuhi melalui sumber pajak. Pajak merupakan faktor utama penerimaan dalam struktur APBN yang pembayarannya bersifat wajib bagi rakyat Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa:

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Sistem perpajakan yang tengah diterapkan Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri yang mulanya dilakukan dengan cara manual (menggunakan formulir kertas). Pembayaran dan pelaporan pajak terutang ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib

pajak terdaftar. Pembayaran pajak yang terutang ini dilakukan maksimal 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Lalu setiap wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap tahun pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi diberikan batasan dalam menyampaikan SPT Tahunan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem digitalisasi mulai pesat diterapkan dalam setiap sisi kehidupan. Salah satunya dalam dunia perpajakan melalui penyampaian SPT Tahunan. Mulai tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan baru terkait penyampaian SPT Tahunan ini, yakni disampaikan secara elektronik. SPT Tahunan yang bersifat elektronik ini kemudian disebut dengan sistem *e-Filing*. Tidak hanya sebatas penyampaian SPT Tahunannya saja yang dilakukan secara elektronik, kebijakan pembayaran pajak pun telah mengikuti format digitalisasi. Hal ini dilakukan dengan pembayaran melalui kode *billing* dalam sistem transaksinya yang kemudian disebut dengan sistem *e-Billing*.

Kondisi keadaan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan mengetahui atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021). Wajib pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk elektronik atau yang disebut dengan *e-Filing* diatur secara rinci diatur dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Sementara aturan mengenai pembayaran pajak

secara elektronik atau yang disebut dengan *e-Billing* dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik.

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memanfaatkan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Inovasi yang diberikan melalui sistem *e-Filing* dan *e-Billing* ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sekarang tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan dan membayarkan utang pajak, melainkan sudah dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui laman DJP atau penyedia jasa aplikasi/*application service provider* (ASP) (Ajie, 2019).

Performa kemudahan akan sistem digitalisasi ini penting untuk menjadi perhatian apakah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan reformasi perpajakan harus tepat guna dan tepat sasaran untuk dapat memaksimalkan tingkat efektivitasnya. Hal ini dikarenakan dampaknya yang akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* yang telah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Kisaran. Oleh karena itu, topik yang penulis angkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki judul “TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* di KPP Pratama Kisaran?
2. Bagaimana pengaruh sistem *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kisaran?
3. Apa saja hambatan KPP Pratama Kisaran dalam penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*?
4. Apa saja upaya tindakan yang dilakukan KPP Pratama Kisaran untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* di KPP Pratama Kisaran.
2. Mengetahui pengaruh sistem *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kisaran.
3. Mengetahui hambatan KPP Pratama Kisaran dalam penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*.
4. Mengetahui upaya tindakan yang dilakukan KPP Pratama Kisaran untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah mengenai penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* di KPP Pratama Kisaran. Sehubungan dengan hal tersebut, objek yang penulis tinjau meliputi sistem *e-Filing* dan *e-Billing* dari sisi penerapannya, tingkat kepatuhan wajib pajak, hambatan, serta upaya tindakan KPP Pratama Kisaran dalam mengatasi hambatan tersebut. Adapun pembatasan kurun waktu untuk tinjauan ini diambil dari periode data tahun 2018 hingga tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi pihak lain untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menjadi sarana untuk menuangkan ide pikiran dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN.

b. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Menjadi sarana untuk membandingkan penelitian yang dilakukan mahasiswa dari tahun ke tahun, serta menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir.

c. Bagi KPP Pratama Kisaran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi KPP Pratama Kisaran untuk meningkatkan dan mengevaluasi sistem *e-Filing* dan *e-Billing* yang diterapkan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber wawasan untuk meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian Karya Tulis Tugas Akhir, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak dalam sistem *e-Filing* dan *e-Billing*. Adapun landasan teori yang digunakan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan

Direktur Jenderal Pajak, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, internet, dan sumber lain yang relevan dengan objek penelitian penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data dan pembahasan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sebagai bahan pembahasan. Selanjutnya, penulis melakukan pembahasan terkait tinjauan penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*, pengaruh sistem *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak, hambatan dalam penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*, dan upaya tindakan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* yang dilakukan di KPP Pratama Kisaran.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran atas apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kisaran.